


**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
DROPSHIP ONLINE PADA SYUKUR *BOOK STORE* DI
SURABAYA**



Oleh:

Mar'atul Khoerul Ummah

NIM : 17421176

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
DROPSHIP ONLINE PADA SYUKUR *BOOK STORE* DI
SURABAYA**



Oleh:

Mar'atul Khoerul Ummah

NIM : 17421176

Pembimbing:

M. Roem Sibly, S. Ag., MSI.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atul Khoerul Ummah

TTL : Wonogiri, 25 Agustus 1998

Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Dropship* Online Pada Syukur *BookStore* di Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 November 2023

Penulis,



MAR'ATUL KHOERUL UMMAH

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fial@uii.ac.id
W. fial.uii.ac.id

PENGESAHAN


Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Dropship Online pada Syukur Book Store di Surabaya
Disusun oleh : MAR'ATUL KHOERUL UMMAH
Nomor Mahasiswa : 17421176

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.
Penguji II : Krismono, SHI, MSI


.....

.....

.....

Yogyakarta, 18 Januari 2024



NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1445 H

8 November 2023

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assallamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1225/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2023, pada tanggal 16 Agustus 2023 maka, atas nama:

Nama : Mar'atul Khoerul Ummah
Nomor Mahasiswa : 17421176
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Juduk Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Dropship* Online Pada Syukur

Book Store Di Surabaya


Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 November 2023

Pembimbing



Dr. M. Roem Sybly, S. Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing Skripsi. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Judul Skripsi : Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Dropship* Online Pada Syukur *Book Store* Di Surabaya

Ditulis Oleh : Mar'atul Khoerul Ummah

NIM : 17421176

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 08 November 2023

Pembimbing,



Dr. M. Roem Sybly, S.Ag, MSI

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya Hatukan kepada Allah SWT yang selalu memberikan banyak kenikmatan pada setiap langkah saya dalam belajar di jenjang perkuliahan. Terima Kasih juga ingin saya haturkan kepada setiap orang yang telah Allah hadirkan sebagai perantara kukuasaan-Nya untuk mensupport saya. Terimakasih saya ucapkan kepada...,

Kedua orang tua saya, Bapak saya H. Zaenal Arifin dan Ibu saya Hj. Siti Rahayu , yang senantiasa dengan istiqomah memanjatkan do'a dalam segala aspek urusan dunia maupun akhirat saya. Suci Ratin dan Manarul Hidayat yang selalu mendukung dan membantu saya baik dari segi finansial maupun cara mengerjakan skripsi. , sehingga saya dapat menyelesaikan S-1 ini hingga akhir dengan ketenangan dan kebahagiaan.

Kepada Orang Tua Asuh saya selama di Yogya, Abah Zaini Adnan dan Ibu Umi Farida serta keluarga, terima kasih banyak telah mengasuh dan membimbing saya selama saya tinggal di Pondok Pesatren Ki Ageng Giring.

Kepada Bapak Dr. M. Roem Sibly, S. Ag., MSI. Yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada kak Alfy sebagai owner Syukur *Book Store* Surabaya yang telah bersedia membantu saya menjadi objek penelitian dalam skripsi saya.

Kepada adik online saya Abe, Freya dan Illaya yang selalu menaikkan mood saya dengan tingkah lucunya.

Alhamdulillah, penulisan skripsi saya telah selesai dan inilah pertandai usainya pendidikan S-1 saya. Selama menjalani perkuliahan ini saya tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang menjadi konsentrasi studi saya saja, namun saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana kita harus terus berusaha menjalani kehidupan dengan baik walaupun terkadang terasa sangat berat. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathahdan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal Nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *DROPSHIP* ONLINE PADA SYUKUR BOOK STORE DI SURABAYA

Disusun Oleh:

Mar'atul Khoerul Ummah

17421176

Pada Syukur *Book Store* ini penjual (*dropshipper*) hanya mempromosikan buku yang diterbitkan oleh percetakan melalui gambar dan diskripsi melalui website ataupun media sosial, sedangkan penerbit yang akan mengirim buku kepada pembeli (customer). Penelitian ini berfokus pada dua hal : Praktik penjualan dropship yang dilakukan oleh Syukur *Book Store* dan Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Dropship* Online Pada Syukur *Book Store* Di Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif bertempat pada Syukur *Book Store* di Surabaya. Data diperoleh dengan cara wawancara bersama beberapa sumber yaitu pemilik toko dan *dropshipper*, lalu dianalisis dengan cara deskriptif. Dilihat dari transaksi yang dilakukan, jual beli ini membolehkan dengan akad *samsarah*, *salam*, *wakalah bil ujah*, dan *murabahah*. Untuk keabsahan *dropship* ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: *Muamalah, praktik dropship, Syukur Book Store*

ABSTRAC

FIKIH MUAMALAH'S REVIEW OF ONLINE DROPSHIP PRACTICES AT SYUKUR BOOK STORE IN SURABAYA

Arranged by:

Mar'atul Khoerul Ummah

17421176

At Syukur Book Store, the seller (dropshipper) only promotes books published by the printer through images and descriptions via the website or social media, while the publisher will send the book to the buyer (customer). This research focuses on two things: Dropship sales practices carried out by the Syukur Book Store and Fikih Muamalah's views on online dropship practices at the Syukur Book Store in Surabaya. This research is field research with a normative juridical approach taking place at the Syukur Book Store in Surabaya. Data was obtained by interviewing several sources, namely shop owners and dropshippers, then analyzed descriptively. Judging from the transactions carried out, this sale and purchase allows for *samsarah*, *salam*, *wakalah bil ujah* and *murabahah* contracts. For dropship to be valid, its implementation must meet the conditions that have been set and not conflict with Islamic law.

Keywords: *Muamalah, dropship practice, Syukur Book Store*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ اهْتَدَى، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmatNya kepada kita semua sehingga kita semua masih mampu mengambil kesempatan untuk terus mempelajari segala bentuk kebesaranNya. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah kepangkuan junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sebab berkat beliau kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan peradapan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini saya mulai dengan tujuan tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kaum muslim yang akan melakukan transaksi jual beli secara online. Puji syukur atas segala rahmat yang Allah berikan sehingga penulis mendapat kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis sangat sadar bahwa dalam proses menyusun skripsi ini, penulis juga mengalami kesulitan dan tidak sempurna. Oleh karena itu penulis memerlukan bantuan dari berbagai sumber, beberapa petunjuk, pedoman yang berbagai

macam,serta insiprasi dan dorongan motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
3. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Dr. M. Roem Sibly, S. Ag., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah terima kasih atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama ini;
7. Bapak dan Ibu serta kakak-kakak saya yang selalu memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya untuk terus berproses menjadi lebih baik pada setiap harinya.
8. Abah kyai Zaini Adnan dan Ibu beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ki Ageng Giring yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan senantiasa menginspirasi saya.
9. Alm. Abuya K.H Abdul Aziez Mafhuh dan Ummi H. Mahmudah Zubaedi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Manba'ul Hikmah Wonogiri yang telah membimbing dalam hal agama dan mengajari saya mandiri.

10. Seseorang berinisial “D.S” yang selalu ada, melindungi, membantu dan menjadi salah satu bagian *Support system* terbaik saya.
11. Seluruh Keluarga besar Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga yang telah memberi dukungan kepada saya.
12. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.
(HR.Muslim).

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL BAGIAN LUAR.....	i
SAMPUL JUDUL BAGIAN DALAM	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.

C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
1. Fikih Muamalah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dropship.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
2. Tempat atau lokasi penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Sumberdata	Error! Bookmark not defined.
4. Teknik pengumpulan data	Error! Bookmark not defined.
5. Uji Keabsahan data.....	Error! Bookmark not defined.
6. Teknik analisa data.....	Error! Bookmark not defined.
a. Reduksi Data	Error! Bookmark not defined.
b. Penyajian Data.....	Error! Bookmark not defined.
c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67

A. Praktik Jual Beli <i>Dropship Online</i> Di Syukur Book Store	67
B. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Online Di Syukur Book Store.....	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum merupakan bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Banyak faktor yang mempengaruhi jual beli. Sehingga jual beli yang diterapkan masyarakat saat ini tidak seperti jual beli zaman dahulu. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi.

Dalam sebuah bisnis, kepercayaan adalah kunci terpenting dalam segala bentuk transaksi baik secara *online* maupun *offline*. Dalam transaksi secara langsung (*offline*) kepercayaan dapat terbentuk dengan saling mengenal satu sama lain, terdapat proses ijab qobul, perjanjian, materai, dan lain-lain. Demikian pula dengan transaksi secara tidak langsung (*online*), kecocokan antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.¹

¹Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ed. UPP AMP YKPN (Yogyakarta, 2020) , hlm. 224.

Dalam bisnis seharusnya tidak melakukan minimal dua hal, yaitu: *pertama*, antara penjual dan pembeli sama-sama tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri atau melakukan diskriminasi. *Kedua*, tidak melakukan praktek mal-bisnis, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses informasi yang bukan haknya. *Dropship* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli melalui internet. *Dropshipping* yaitu penjualan barang yang bisa dijual oleh *dropshipper* kepada pembeli dengan hanya bermodalkan foto dari toko atau *supplier* tanpa harus menyetok barang di rumah dan dijual ke pembeli dengan harga yang telah ditentukan oleh *dropshipper* sendiri.

Perkembangan internet sangat signifikan serta banyak memberi dampak yang cepat dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet dapat membantu seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta melakukan jual beli dengan orang lain dari segala arah dunia dengan cepat dan mudah. Salah satu manfaat adanya internet adalah sebagai alat untuk mempromosikan produk..

Pemanfaatan internet tidak hanya sebatas mencari informasi di media, namun juga bisa digunakan sebagai wadah untuk transaksi jual beli yang sudah berkembang dan dapat digunakan oleh masyarakat di Indonesia. yang telah berkembang dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Sama seperti *dropship*, jual beli dengan sistem *dropshipping* merupakan salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan jual beli *online*.

Proses transaksi jual beli *dropship* sebagai berikut: Pembeli menentukan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Setelah itu pembeli membayar uang sejumlah harga yang telah ditentukan kepada *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli, serta memberikan data-data pembeli seperti nama, alamat, nomor telepon selular kepada *supplier*. Kemudian barang tersebut akan dikirim oleh *supplier* kepada pembeli. Namun yang istimewa dari kesepakatan jual beli ini adalah nama pengirimnya yaitunama dari *dropshipper* bukan nama dari pemasok (*supplier*). Jika dilihat dari ketiga unsur yang terlibat dalam transaksi tersebut, transaksi ini hampir mirip dengan brokering (makelar) atau Samarah.

Kini mayoritas masyarakat menjadikan sistem jual beli *dropship online* sebagai pekerjaan sampingan karena proses pengerjaannya tidak ribet dan dapat dilakukan dimanapun kapan saja. Tidak membutuhkan banyak modal, tenaga dan waktu, serta tidak memerlukan tempat sebagai gudang untuk menyimpan stok barang. Oleh karena itu, sistem transaksi jual beli ini lebih efisien dan efektif. Seperti halnya jual beli yang dilakukan toko *online* Syukur Book Store. Pemilik toko *online* tersebut bertindak sebagai *dropshipper*. Toko *online* ini menyediakan segala jenis buku *original* dari *supplier* (penerbit buku) dengan harga terjangkau dan pengiriman tepat waktu. Bahkan di Syukur Book Store ini juga memberi promo pada saat

momen nasional terkait perbukuan dan promo cuci gudang hampir disetiap bulannya.

Jual beli menggunakan sistem *dropship* secara *online* ini telah menimbulkan banyak reaksi, baik yang mendukung maupun yang menentang dari masyarakat. Mereka mempunyai alasan yang berbeda baik oleh atau tidaknya sistem jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli harus bersifat mutlak dan barang yang diperjual belikan harus milik penjual sepenuhnya. Kepemilikan penuh adalah kepemilikan atas hakikat suatu benda serta kepentingannya, dan seluruh hak yang diberikan secara syariah tetap berada ditangan pemiliknya.

Jual beli melalui sistem *dropship* dapat dikatakan tidak memenuhi syarat hukum jual beli dikarenakan barang yang diperjualbelikan bukan milik *dropshipper* atau berada dibawah penguasaan orang yang berwenang menjualnya. Penjual wajib menyerahkan barang yang diketahui bentuknya. Sebaliknya dengan *dropshipping* produk yang dijual tidak diketahui secara nyata dan hanya terlihat melalui *internet*.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dari segi fikih muamalah terkait praktik jual beli *dropship online*. Yaitu dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandaratan yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini. Adapun judul penelitian yang diambil adalah “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Dropship Online di Syukur Book Store*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *dropship online* di Syukur Book Store?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap sistem jual beli *dropship online* di Syukur Book Store?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *dropship online* di Syukur Book Store.
2. Untuk mengetahui hukum sistem jual beli *dropship* di Syukur Book Store.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan khazanah intelektual keilmuan pada umumnya, khususnya dalam bidang fikih muamalah.
 - b. Memperjelas pandangan Hukum Islam, khususnya pada Fikih Muamalah terhadap jual beli *online* melalui sistem *dropship*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *dropship*.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab dan disusun secara sistematis. Gambaran besar masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB pertama : bermuatan pendahuluan yang berisi informasi latar belakang tentang pentingnya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pembahasan sistematis.

BAB dua : dalam bab ini berisi deskripsi prespektif teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian akan dikemukakan konsep fikih muamalah, jenis-jenis muamalah, jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *dropship*, keunggulan dan kelemahan *dropship*, dan skema penjualan *dropship* .

BAB tiga: dalam bagian ini menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas bagi para pembaca penelitian ini.

BAB empat: dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan fikih muamalah terhadap sistem jual beli *dropship*.

Bab lima: merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dalam pokok persoalan penelitian, serta hasil penelitian dengan dilengkapi daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka yang bertujuan mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan tentang jual beli dengan cara transaksi *online* merupakan salah satu model transaksi di era modern saat ini sehingga di kalangan para ulama menjadi perhatian tersendiri yang dikaji melalui metode ushul fikih maupun cabang ilmu fikih yang lain. Namun dalam hal ini transaksi online tidak lepas dari ketentuan asas dan prinsip fikih muamalah supaya mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Untuk itu terlebih dahulu peneliti akan menelaah sumber acuan dalam pembahasan dropship.

Pertama, Skripsi karya Muhammad Sutrimo (2014) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negri Pekalongan*”. Penelitian tersebut membahas praktek jual beli dengan menggunakan sistem *return* di Toko Batik Tiga Negri Pekalongan yang realitasnya benar-benar tidak dijalankan dengan baik. Sehingga pada akhirnya benar-benar terjadi transaksi jual beli yang batal. Sebab, salah satu pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli tidak mempedulikan keridhaan dari pihak penjual dan dalam prakteknya apapun tidak menggunakan akad atau kesepakatan yang jelas mengenai

transaksi mengenai jual-beli dengan menggunakan sistem *return* yang dilakukan. Dengan demikian akadnya pun menjadi batal.²

Kedua, Skripsi karya Rudiana (2019) yang berjudul “*Transaksi Dropshipping Prespektif Ekonomi Syariah*”. Penelitian tersebut membahas tentang transaksi *dropshipping* yaitu jual beli secara *online* dengan cara pemesanan namun penjual tidak menyetok barang, sedangkan *bai' as-salam* merupakan jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam Islam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual *bai' as-salam* oleh *dropshipper* (toko *online*). Dimana *dropshipper* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang yang akan dijual dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah *dropshipper* adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga *dropshipper* telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki dalam Hukum Ekonomi Syariah.³

Ketiga Skripsi karya Juhrotun Khulwah (2019) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*”. Penelitian tersebut membahas tentang kebolehan sistem jual beli *dropship*. Berdasarkan penelitiannya, Juhrotun mengemukakan bahwa praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang diperbolehkan, jika barang yang dijualbelikan sudah menjadi milik sendiri dan memiliki izin

² Muhammad Sutrimo, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Return Di Toko Batik Tiga Negeri* (Pekalongan, 2014), hlm 10.

³ Sovi N U R Aisyah, *Transaksi Dropshipping Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Sistem Di Toko Batik Negeri*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hlm 3.

untuk dijualbelikan. Adapun sah atau tidaknya transaksi tersebut dapat dianalisis dan ditinjau dari adanya aspek kemaslahatan. Transaksi jual beli *dropship* pada dasarnya adalah *mubah*. Sebab memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam bermuamalah, sehingga kebutuhan hidupnya akan terpenuhi maka dari itu transaksi ini diperbolehkan.

Keempat, Skripsi karya Alfa Rizka Nur Laela (2019) yang berjudul “*Manajemen Pemasaran Sistem Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah*“. Penelitian tersebut membahas tentang manajemen pemasaran yang diterapkan Toko Online We Skincare Purwokerto. Yaitu menggunakan campuran pemasaran berupa harga terjangkau namun berkualitas, bahan yang halal, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan suatu produk yang dapat menimbulkan ketidakadilan salah satu pihak. Hal ini merupakan strategi utama untuk menarik pembeli. Toko *online* We Skincare Purwokerto tidak melakukan kegiatan promosi secara khusus dalam pemasarannya. Salah satu contohnya adalah promosi yang dilakukan di sosial media, tidak ada kebohongan dalam strategi promosi ini.⁴

Kelima, Jurnal karya Hafid Ibnu Qayyim dan Eko Kurniawanto (2019) yang berjudul “*Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Syariah*“. Penelitian tersebut mengkaji hukum jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Serta prosedur jual beli menurut tinjauan Hukum Islam. Peneliti juga menyajikan data dan informasi yang dianalisis

⁴ Alfa Rizka And Nur Lalea, *Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Toko Online We Skincare Purwokerto)* Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto” (Stain Purwokerto, 2015), hlm 7.

menggunakan ilmu fikih jual beli dalam Islam sesuai Al- Qur'an dan Hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli online dengan cara *dropship* adalah *mubah* selama memenuhi kriteria saling ridha dan tidak ada tipu-tipu didalamnya.⁵

Keenam Jurnal karya Andy Triyawan dan Suthorik Eri N (2019) yang berjudul “*Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*”. Penelitian tersebut mengkaji kontrak (akad) yang digunakan dalam model *dropship* sesuai dengan ajaran Islam yaitu; (1) model bagi hasil dengan akad perantara (*simshar*), (2) model jaminan dengan akad *kafalah*, dan (3) model *web replica* dengan akad *mudlarabah*. Ada tiga aspek dari unsur dilarang dalam konsep *dropship* yang dibenarkan dalam Islam, yaitu ; *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁶

Ketujuh, Jurnal karya Hanik Susilawati Muamarah (2019) “*Aspek Pajak dalam Skema Penjualan dengan Dropship*”. Penelitian tersebut membahas tentang analisis atas aspek pajak dari suatu penjualan dengan skema *dropship*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, wajib pajak *dropshipper* dapat dikategorikan sebagai perantara. Pada skema penjualan *dropship* terdapat aspek pajak berupa pajak penghasilan. Baik yang merupakan PPH pemotongan pemungutan, maupun pajak penghasilan yang

⁵ Al Hafid Ibnu Qayyim and Eko Kurniawanto, *Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Syariah*, Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah 7, no. 2 (2019): 56–72, <https://doi.org/10.24903/je.v7i2.446>.

⁶ Andi Triyawan and Suthorik Eri Nugroho, *Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*, Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 5, no. 2 (2018): 1.

harus dibayar sendiri. Terdapat juga potensi pajak pertambahan nilai apabila ada pihak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Kedelapan, Skripsi karya Neneng Alwati (2018) “*Akad Jual beli Sistem Dropshipping Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Risvha El Aez Shop)*”. Penelitian tersebut membahas tentang mekanisme transaksi jual beli online shop sistem *dropship* di toko Risvha El Aez Shop dan menjelaskan tentang bagaimana menjualbelikan produknya, bagaimana pola transaksi yang digunakan, tindakan apa yang dilakukan apabila terdapat kecacatan pada barang yang dijualbelikan atau barang yang sampai tidak tepat waktu, berapa upah yang diterima atas penjualan barang, dan bagaimana akad yang diterangkan.

Kesembilan, Jurnal karya Erwandi Tarmidzi dan Muhammad Maulana Hamzah (2021) “*Dropshipping Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Kontemporer*”. Penelitian tersebut membahas tentang hukum asal dari *dropshipping*, menyajikan solusi yang sesuai dengan syari’at hukum Islam dengan cara modifikasi ijab qobul. Solusi kedua adalah dengan menggunakan akad wakalah, yaitu dropshipper menyatakan kepada supliernya bahwa dropshipper adalah wakil dari pembeli yang mendapatkan ujroh dari jasa mencarikan barang untuk pembeli. Sedangkan solusi ketiga yaitu ba’isalam dianggap lemah karena dalam transaksi dropship tidak terjadi serah terima ra’su maal di majlis akad yang merupakan syarat utama dalam akad salam. Serah-terima ra’su maal salam

di majlis akad disyaratkan agar tidak terjadi jual beli utang dengan utang yang hukumnya haram berdasarkan ijma' para ulama.⁷

Kesepuluh, Jurnal karya Muh. Akbar (2020) “*Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian tersebut membahas tentang macam-macam sistem penjualan *dropship* yang diperbolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam karena bermasalah. Untuk mengetahui status hukum halal-haram suatu bisnis atau transaksi online, maka dapat dilihat dari tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Jika bisnis tersebut sejalan dengan prinsip dan kaidah syara' maka halal bisnis tersebut untuk dijalankan. Namun jika sebaliknya menyeleweng dari salah satu prinsip atau malah tidak sesuai dengan al-Quran dan Sunnah maka sudah sepantasnya untuk mewaspadainya bisnis tersebut atau lebih baik ditinggalkan.⁸

B. Kerangka Teori

1. Fikih Muamalah

a. Pengertian Muamalah dan Fikih Muamalah

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat).⁹

⁷ Erwandi Tarmizi, Dan Muhammad, and Maulana Hamzah, *Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer*, Iltizam Journal of Shariah Economic Research 5, no. 1 (2021): 103–13.

⁸ Muh. Akbar, *Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Journal of Islamic Economic Law 5, no. 2 (2020). hlm 22.

⁹ Ridwab Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Pena Banda (Aceh, 2014), hlm 22.

Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dan persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan as-sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah. Sebagaimana yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

b. Jenis- Jenis Muamalah

Para ulama fikih membagi jenis muamalah menjadi dua, yaitu:

- 1) Jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh *nash* (Al-Qur'an dan as-sunnah) dengan memberikan batasan tertentu. Karena Allah SWT mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dalam persoalan-persoalan

seperti ini. Sekalipun mereka mengetahuinya, tetapi keinginan bahwa nafsu mereka lebih mendominasi kebenaran tersebut. Diantara persoalan muamalah yang langsung ditentukan oleh Allah SWT tersebut adalah persoalan warisan, bilangan talak, *iddah*, *khulu'*, rujuk, keharaman *khamar*, keharaman babi, keharaman bangkai, dan keharaman riba.

Dalam persoalan pidana misalnya, Allah juga memberikan jenis dan jumlah hukuman tertentu kepada pelaku pencurian, perzinaan dan qazhaf (menuduh orang lain berbuat zina). Disisi lain Allah SWT juga menetapkan suatu ketentuan sebagai sebuah kaidah umum yang harus ditegakkan. Seperti tidak boleh melakukan kesewenangan terhadap manusia manapun, yang dalam istilah fikih disebut dengan at-ta'asuuf isti'mal al-haqq. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan dalam Al- Qur'an sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan haram dengan bulan haram, (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan

serangnya terhadapmu Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”¹⁰

Ayat diatas menjelaskan hukum seperti ini bersifat permanen dan tidak menerima perubahan. Dalam hukum seperti ini, adakalanya manusia sulit untuk menemukan kebenaran yang berasal dari ayat al-qur’an yang dikehendaki oleh Allah SWT. Terkait dengan hal ini, Allah SWT menfirmankan di dalam Al-Qur’an memberi ketegasan dan mengingatkan kepada umat manusia akan karunia-Nya dan rahmat-Nya di akhir setiap ketentuan-Nya yang dibatasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi (w. 790 H) bahwa ketentuan-ketentuan Allah diatas semata-mata mengandung kemaslahatan bagi dunia, baik untuk jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (akhirat).

Misalnya, tatkala Allah SWT selesai menjelaskan berbagai hukum berkaitan dengan anak yatim, poligami, bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan, hukum yang berkaitan dengan tata cara mempergauli wanita (istri), wanita-wanita yang haram dinikahi, dan persoalan mahar istri, yang semua itu terdapat dalam surah An-Nisa. Allah mengakhiri seluruh hukum diatas dengan firman-Nya “Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan orang

¹⁰ Al-Baqarah:194).

yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengetahui hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).¹¹ Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

- 2) Jenis muamalah yang diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad ulama, yang sesuai dengan pendapat para ahli untuk memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang zaman, serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. namun muamalah ini tidak ditunjuk langsung oleh *nash*. Untuk bentuk muamalah tersebut, syariat Islam hanya membahas kriteria kaidah dasar, serta prinsip umum yang sesuai dengan *syara'*. Di antara kaidah, kriteria, dan prinsip muamalah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bentuk muamalah ini merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang khusus diberikan kepada umat Islam. Mereka dapat melakukan kreasi muamalah yang sesuai dengan kondisi, tempat dan zamanya karena diberi kebebasan melakukan kreasi muamalah. Terkait hal ini syariat Islam hanya memberikan prinsip, kriteria dan dasar umum dengan tujuan

¹¹ Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, hlm 18.

memberi manfaat untuk umat islam dan tidak membawa mudarat.

2. Jual Beli

a. Pengertian dan Dalil Jual Beli

Secara etimologis jual beli sama seperti pendapat Fachri Fahrudin, berasal dari kata *al-buyu'* yang mempunyai arti memberi dan mengambil sesuatu, selanjutnya mengutip dari Abu Bakar Taqiyudi mengatakan bahwa, secara terminologis transaksi jual beli yaitu “menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan syara”.¹²

Secara bahasa Menurut Sayid sabiq transaksi jual beli atau *bai'* adalah *al-mudalah* yang berarti saling bertukar. Secara istilah adalah saling bertukar harta dengan harta lain melalui jalan saling ridha atau berpindahnya kepemilikan melalui cara saling tukar dan saling mengizinkan.¹³ Dengan demikian pertukaran harta yang dimiliki seseorang antara dua belah pihak disyaratkan harus saling ikhlas, ridha dan telah saling merelakan satu sama lain. Seorang penjual telah merelakan barang yang dijual kepada

¹² Fachri Fachrudin, *Filosofi Laba Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah Dan Ekonomi Konvensional*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 3, no. 06 (2017): 275–92.

¹³ Sayid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Dar al-Fik (Beirut, 1983), hlm 126.

pembeli dan begitu juga sebaliknya pembeli telah merelakan hartanya menjadi milik penjual.

Oleh sebab itu, diantara penjual dan pembeli tidak boleh mementingkan keuntungan namun lebih berorientasi pada keridhaan dan keikhlasan. Sebab, apabila seorang penjual lebih mengutamakan keuntungan, maka yang dia pikirkan adalah barang cepat laku dan habis terjual namun tidak memikirkan kualitas barang yang dijual. Dengan demikian, penjual melakukan transaksi dengan cara yang curang seperti menjual barang tiruan, imitasi dan curian. Sama halnya dengan pembeli yang mengutamakan keuntungan bagi dirinya, dia hanya akan memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sangat besar seperti melebihkan jumlah timbangan, dan lain sebagainya.¹⁴

Oleh karena itu, antara penjual dan pembeli harus bertujuan saling ridha. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. dan apabila

¹⁴ Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk Beluk Muamalah*, Desa Pusta (Temanggung, 2014), hlm 2.

mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.¹⁵

Kebolehan dalam jual beli ini secara tegas dalil nash menyatakan sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah, Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

Dan ayat lain, Allah SWT berfirman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah.

¹⁵ Qur'an surah Al-Muthofifin ayat 1-3. Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Solo: ABYAN, 2014) hal 583.

¹⁶ Qur'an surah An Nisa ayat 29. Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Solo: ABYAN, 2014) hal 83

Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”¹⁷

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Diantara rukun jual beli adalah Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya ijab kabul dari kedua pihak yang menunjukkan saling ikhlas dan ridha, diteruskan tidak ada saling penghinaan diantara mereka.¹⁸ Menurut Sayid Sabiq tidak mengharuskan ijab kabul melalui kata-kata yang tegas seperti saya jual barang ini atau saya beli barang ini. Inti dari ijab kabul tersebut adalah saling ridha dengan transaksi antara dua belah pihak ditunjukkan dengan cara menerima dan menyerahkan. Untuk terlaksananya ijab kabul jual beli tentunya ada dua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli.

Rukun berikutnya adalah penjual dan pembeli. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli adalah berakal, baligh dan kehendak sendiri dengan bukan paksaan. Ketiga syarat tersebut agar menjadi sempurnanya jual beli agar dapat dikatakan sah. Jika salah satu rukun tersebut tidak dilaksanakan seperti penjual atau pembeli tidak berakal, maka akan mudah dibohongi, atau jika jual beli itu karena keterpaksaan maka akan hilang unsur keridhaan yang menjadi syarat penting dalam akad jual beli.

¹⁷ Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Solo: ABYAN, 2014) hal 47

¹⁸ Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk Beluk Muamalah*, hlm 4.

Kemudian *ma'qud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan objek jual beli, adapun syarat-syaratnya yaitu sesuatu yang menjadi objek akad adalah suci, memiliki manfaat, tidak dikaitkan dan digantungkan kepada hal-hal lain seperti ungkapan, “Jika ayahku telah pergi, aku jual motor ini kepadamu”. Barang tersebut milik sendiri, diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya (betul-betul jelas kondisi barang yang dijual).

c. Macam-macam Jual Beli

1) Jual Beli Salam

Kata *salam* secara bahasa adalah menyegerakan atau mendahulukan modal. Sedangkan secara istilah *Salam* adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifatnya pada suatu perjanjian dengan membayar dimuka atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari terus dibayarkan. Jual beli salam ini didasarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dan Juga didasarkan atas hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah yang penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun. Beliau bersabda :

Adapun rukun *bai' salam* adalah meliputi, *muslam*, *muslam ilaih* atau penjual, modal atau uang, *muslam fih* atau barang dan *shighat* atau ucapan. Akad salam mengakibatkan tertetapkannya hak milik barang salam bagi pembeli (*rabbu salam*) yang

ditangguhkan dan sebaliknya tertetapkannya hak milik modal salam yang tertentu atau dijelaskan sifatnya agi penjual (*muslam ilaih*).¹⁹

Dalam perbankan Islam dikenal dengan *bai' salam* (jual beli salam), yaitu jual beli salam yang biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, serta bank tidak berminat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, dilakukanlah *bai' salam* kepada pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar induk atau grosir.

2) Jual beli Istishna' (Minta Dibuatkan)

Para fuqoha mendefinisikan *Istishna* sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu sesuai keinginan yang dimaksud. Dalam transaksi jual beli ini bahan baku dan pembuatan berasal dari pengrajin. Apabila bahan baku berasal dari pemesan, akad yang dilakukan bukan *istishna*, melainkan akad *ijarah*²⁰

Perjanjian jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, pembeli memesan barang kepada pengrajin. Keduanya juga menyepakati tentang harga dan sistem

¹⁹ *Hasbiyallah, hlm 6.*

²⁰ *Hasbiyallah, hlm 8.*

pembayaran ; ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan atau di cicil dimuka. Jumhur fuqoha mengatakan bahwa *bai' istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *bai' salam*. Dengan demikian, ketentuan *bai' istishna'* harus mengikuti aturan dan ketentuan akad *bai' salam* .

Wahab zuhail mengatakan bahwa akad *Istishna'* juga menyerupai akad salam (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan) karena akad ini juga merupakan jual beli barang yang tidak terlihat secara dhohir (*ma'duun*) saat akad. Didalam akad ditetapkan bahwa pembuat (penjual) menanggung secara penuh barang yang dipesan. Namun, akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad salam dari sisi ketidak harusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan waktu dan massa pembuatan barang. Begitu juga tidak di syaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat ditemui dipasar.²¹

Akad *isthisna'* juga hampir sama dengan akad ijarah (sewa) namun memiliki sedikit perbedaan dari sisi bahwa pembuat harus menyediakan bahan baku dari hartanya.²²

3) Jual Beli Murabahah

²¹ Wahbah Zuali, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Terj Abdul Hayyi, Jilid 5*, Gema Insan (Depok, 2020), hlm 27.

²² Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk Beluk Muamalah, hlm 7*.

Jual beli murabahah dapat diartikan bahwa menjual barang harus dengan harga yang jelas sehingga diperbolehkan dalam transaksi jual beli ini. Bahkan, dalam jual beli murabahah dapat dikatakan sah apabila mempunyai syarat pembeli kedua juga mengetahui harga pertama dan keuntungan yang diminta penjual dengan jelas.

Murabahah merupakan transaksi jual beli barang pada harga awal dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murabahah* ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan harga setelah ditambah keuntungan. Contohnya, pedagang eceran membeli pakaian dari pedagang grosir dengan harga Rp. 10.000.000,00, kemudian dia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan pedagang itu menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 15.000.000,00. Pada umumnya pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang jumlah pakaian, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, dan besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Maka dari itu, jual beli murabahah merupakan jual beli yang didasarkan pada sebuah kepercayaan. Karena pembeli sudah percaya pada harga pertama yang diakui oleh penjual, walaupun tanpa bukti dan sumpah. Dan demikian kedua belah pihak harus

jujur dan tidak boleh ada yang berkhianat (berdusta) sesuai dengan firman Allah SWT tentang larangan khianat pada QS Al anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”

3. Dropship

a. Pengertian Dropship

Dropship merupakan salah satu jual beli yang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berbisnis dan tidak membutuhkan ruang untuk menyimpan stok barang dan berjualan serta tidak membutuhkan modal yang banyak. *Dropship* sendiri merupakan suatu sistem penjualan yang mana penjual memasarkan produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki stok barang. Penjual hanya mempunyai modal contoh (*sampel*) dari barang milik *supplier*, biasanya seperti foto yang kemudian di unggah ke media sosial untuk dipasarkan kepada pembeli atas nama penjual.²³

Dropshipping juga merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan

²³ Habib Masyhudi, *Sistem Dropship Dalam Bisnis Online Dan Solusinya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Miyah, 16 (2020) : hal 303

bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyediakan barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.²⁴ *Dropship* merupakan teknik manajemen yang memotong rantai transaksi, yang mana produsen bisa menjual barangnya secara langsung kepada konsumen tanpa proses yang panjang. *Dropship* adalah sistem jual beli yang mana *dropshipper* menjual barang milik *supplier* atas seizinnya. Dalam sistem penjualan ini, seorang *dropshipper* diposisikan sebagai penjual perantara, oleh karena itu hal terpenting yang harus *dropshipper* lakukan adalah mencari pelanggan (*customer*), membantu proses pemesanan dan memastikan proses pengiriman dilakukan oleh *supplier*.

Dilaman *blognya*, Tohir (2013) menyebutkan bahwa *dropshipping* adalah suatu jasa order atau pengiriman barang dari *supplier* ke pembeli melalui perantara *reseller* dengan mencantumkan alamat *reseller*-nya. Dalam sistem *dropship*, calon pembeli tidak mengetahui bahwa ia sedang bertransaksi secara *online* dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Yang dilakukan seorang *dropshipper* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada orang. Ketika

²⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*,(Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), 7

dropshipper mendapat pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *supplier*. Modal sepenuhnya dari pihak pembeli. Modal utama dari perantara pada penjual dengan skema *dropship* adalah berupa kepercayaan.

b. Keunggulan dan Kelemahan Dropship

Dalam dunia bisnis tentu memiliki keunggulan dan kelemahan, begitu pula bisnis dengan menggunakan skema *dropship*. Keunggulan sistem ini yaitu sebagai berikut:

1) Tanpa modal besar

Menjadi *dropshipper* hanya membutuhkan modal berupa pulsa, media sosial, kekuatan komunikasi dan *networking*. Seorang *dropshipper* yang telah memiliki *followers* (pengikut) banyak, maka ia mempunyai peluang pemasaran yang besar.

2) Praktis dan dapat dikerjakan dimana saja

Dropshipper tidak perlu mengirim barang ke alamat pembeli. Seluruh proses pengiriman akan dilakukan oleh *supplier*, namun dengan nama pengirim *dropshipper*. Menjadi *dropshipper* tidak memerlukan tempat yang khusus untuk menampung atau menyimpan barang. Serta penjualan dapat dilakukan dimanapun selama 24 jam.

3) Biaya oprasional lebih kecil

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh *dropshipper* relatif kecil. Tidak seperti jual beli pada umumnya, dalam skema *dropship* ini seorang *dropshipper* hanya memerlukan pulsa yang nantinya ia gunakan untuk pembelian paket internet atau berlangganan *wifi*.

4) Jenis produk beragam

Dalam skema *dropship* ini tidak memerlukan pembelian produk yang dijadikan stok. Maka seorang *dropshipper* dapat menawarkan berbagai macam produk yang ingin ia tawarkan. *Dropshipper* bisa menjalin bisnis dengan berbagai *supplier*, meskipun produk yang ditawarkan oleh *supplier* tersebut berbeda-beda.²⁵

Sedangkan kelemahan jual beli dengan menggunakan skema *dropship* adalah sebagai berikut:

1) Keuntungan kecil

Keuntungan yang diambil oleh seorang *dropshipper* biasanya relatif kecil. Sesuai dengan prinsip ekonomi, bahwa manusia ingin berkorban sekecil-kecilnya, namun mendapat hasil sebesar-besarnya, masalah harga bisa menjadi isu yang besar.²⁶ Apabila seorang *dropshipper* mengambil keuntungan yang banyak dengan cara

²⁵ Hanik Susilawati Muamarah, *Aspek Pajak Dalam Skema Penjualan Dengan Dropship*, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) 1, no. 1 (2017): 1–11, <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.169>.

²⁶ Muamarah, *hlm 3*.

menaikkan harga jual. Maka konsumen akan beralih ke penjual lain yang memiliki barang sama, namun dengan harga lebih murah.

2) Tidak mengetahui kualitas barang secara langsung

Karena seorang *dropshipper* tidak memiliki stok barang, maka ia menjual barang tanpa mengetahui kualitas barang tersebut. Sehingga seorang *dropshipper* bisa saja memberi informasi yang kurang akurat atas sebuah produk. Selain itu, *dropshipper* sangat bergantung pada *supplier* dalam hal penyetokan barang. Apabila informasi dari *supplier* terlambat maka seorang *dropshipper* akan kehilangan pembeli.

3) Risiko kekecewaan pelanggan tinggi

Seorang *dropshipper* mempercayakan seluruh proses pengiriman barang kepada *supplier*, sehingga proses tersebut berada diluar kendalinya.²⁷ Apabila barang yang dikirim oleh *supplier* mengalami kecacatan atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli, maka komplain akan ditujukan kepada *dropshipper*.

c. Skema pejualan Menggunakan Dropshipping

²⁷ Muamarah, hlm 3.

Ketika pembeli memerlukan suatu barang, ia akan menghubungi seseorang yang menurutnya dapat menyediakan barang tersebut (*dropshipper*). Selanjutnya orang tersebut menghubungi penyedia barang atau jasa (*supplier*). Penyedia barang akan mengirim barang kepada pembeli namun dengan identitas *dropshipper*. Uniknyanya terkadang pembeli tidak menyadari bahwa pihak yang dihubungkannya adalah perantara (*dropshipper*), karena nama pengirim tersebut adalah nama *dropshipper*. Dalam skema penjualan menggunakan *dropship*, akan terjadi aliran uang sebagai berikut:

- a. Uang dari pembeli ke perantara (*dropshipper*)

Uang yang mengalir dari pembeli kepada perantara (*dropshipper*) adalah sebesar harga barang yang telah ditetapkan oleh *dropshipper* ditambah dengan ongkos kirim. Dalam hal tersebut *dropshipper* telah mengambil keuntungan.

- b. Uang dari perantara (*dropshipper*) kepada penyedia barang (*supplier*)

Uang yang mengalir dari perantara (*dropshipper*) kepada penyedia barang (*supplier*) adalah sebesar harga asli barang tersebut ditambah dengan ongkos kirim ke alamat pembeli.

d. Perbedaan *dropship* dengan *reseller*

Pada penjualan yang dilakukan *reseller* adalah menjual kembali dengan menyetok barang yang dimiliki *supplier*. Keuntungan yang didapatkan ketika menjadi *reseller* adalah dapat mengetahui stok barang yang ada sehingga dapat menjelaskan spesifikasi barang secara detail. Selain itu, *reseller* juga menerima pelanggan (*customer*) secara *online* maupun *offline* sehingga memungkinkan *reseller* mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun untuk menjadi *reseller* membutuhkan modal yang lebih banyak, melakukan pengemasan dan pengiriman barang.

Sedangkan sistem pada penjualan *dropshipper* adalah dengan meminta *supplier* untuk mengirimkan produknya ke pelanggan *dropshipper* dengan mengatasnamakan sang *dropshipper* sebagai pengirimnya. Sistem penjualan ini pada dasarnya adalah bisnis yang mendukung pemasaran secara *online* sehingga pelaku bisnis dibidang ini tidak perlu memikirkan tempat untuk menyimpan stok barang. Jika seorang *dropshipper* mendapat pesanan, maka ia akan menghubungi *supplier* dan memintanya untuk mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli dengan nama pengirim *dropshipper*. Pada sistem *dropship* ini seorang *dropshipper* tidak perlu memikirkan pengemasan dan penyetokan barang, hanya mencari pelanggan dan mengontrol pengiriman yang dilakukan oleh *supplier*. Namun dalam penjualan ini seorang *dropshipper* tidak

dapat mengetahui dengan jelas spesifikasi barang yang dijual karena tidak melakukan penyetoran barang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah Bog dan dan Biklen berpendapat bahwa bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif.²⁸ Penelitian ini adalah kualitatif sehingga dalam melaksanakan lebih langsung kepada sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Peneliti terjun langsung pada obyeknya untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan pada praktek *Dropship* di Syukur Book Store.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Syukur Book Store yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Timur VI No. 11B, Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Dengan pertimbangan, lokasi tersebut belum pernah diteliti sebelumnya dan menjadi tempat rujukan masyarakat Surabaya dalam mencari buku. Buku yang terdapat ditoko ini adalah buku original dengan berbagai jenis buku dan

²⁸ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT. Raja G (Jakarta, 2010), hlm 3.

harga yang terjangkau. Selain itu, dalam hal pengiriman sejauh ini belum pernah mengalami keterlambatan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.²⁹ Sebagai 2 sumber data populer yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tema pembahasan dan permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli *dropship* di Syukur Book Store kota Surabaya sebagai berikut :

a) Sumber Primer

Sumber data yang disebut yaitu sumber data primer. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.³⁰ Data primer dalam penelitian skripsi ini berupa hasil wawancara dengan pemilik dan *dropshipper* Syukur Book Store.

b) Sumber Sekunder

Data pendukung atau tambahan disebut dengan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya, dengan kata lain data tersebut merupakan data yang dikumpulkan,

²⁹ Huharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cip (Jakarta, 2002), hlm 107.

³⁰ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitiab Hukum*, Rineka Cip (Jakarta, 2001), hlm 9.

diolah, dan disajikan oleh pihak lain.³¹ Dalam hal ini, yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan fikih muamalah dan praktik *dropship*, serta jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu dalam pengumpulan data menggunakan cara berikut:

1.) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.³² Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Owner Syukur Book Store.

2.) Observasi

³¹ Amiriddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Gr (Jakarta, 2004), hlm 24.

³² S. Nasution, *Metode Resech*, Bumi Aksar (Jakarta, 2001), hlm 25.

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra seperti telinga, mata, hidung, kulit, dan mulut.³³ Sutrisno hadi berpendapat observasi merupakan suatu dengan proses yang kompleks, suatu proses yang terlindungi dari berbagai proses biologis dan psikologi.³⁴ Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Observasi ini dilakukan untuk mengamati fasilitas atau sarana untuk mengamati seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan *dropship* di Syukur Book Store.

3.) Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi yaitu cara seseorang untuk menyelidiki dengan penguraian dan menggali informasi melalui media cetak, internet dan kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan

³³ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*, Kencana (Jakarta, 2007), hlm 118.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung (Alfabeta, Cv, 2013), hlm 145,

wawancara terhadap objek penelitian.³⁵ Denzim membedakan empat macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, metode, pemeriksaan dan teori.³⁶ Namun peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber ialah membandingkan dan memeriksa ulang kepercayaan informasi yang diperoleh melalui pemilihan kualitatif dari waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode ialah memeriksa dan membandingkan hasil dari wawancara dan observasi untuk melihat temuan yang sama, jika kesimpulan dari masing-masing metode sama maka validitas tetap terjaga.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan meringkas data wawancara Bidang dan siem lain untuk mendapatkan bahan yang mudah untuk dipahami dan dapat menginformasikan kepada orang lain tentang hasil temuan tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Pada analisis ini, data yang tepat digunakan adalah data hasil wawancara dan dokumentasi dengan mencari informasi dari pihak yang terkait skripsi ini. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan,

³⁵ Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja ((Bandung, 2018), hlm 330.

³⁶ Maleong, *hlm 330*.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, UPI (Jakarta, 2013), hlm 145.

diantaranya: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁸

a.) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Matthew, 2007:16).

Reduksi data data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-ggus, membuat partisi, dan menulis memo jika diperlukan.

Penerapan pada skripsi ini dimulai dari mengumpulkan keterangan tentang sistem penjualan *dropship* yang dilakukan oleh syukur Book Store serta

³⁸ Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UPI (Jakarta, 2007), hlm 16.

dokumen terkait. Kemudian, dianalisis hingga menjadi bentuk yang padu.

b.) Penyajian Data

Sebagaimana diungkapkan oleh Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dalam penyajian data perlu pembatasan sebagai sekumpul informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c.) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan, reduksi, dan penyajian data. Namun, masih dalam bentuk terbuka, skeptis, dan belum jelas. Kemudian, meningkat menjadi lebih rinci dan mencapai kesimpulan yang final (Matthew, 2007:19).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada, kemudian disajikan secara komprehensif, sehingga mendapatkan hasil akhir yang diharapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *Dropship Online* Di Syukur Book Store

Praktik jual beli dropship online adalah model bisnis di mana seorang penjual (dropshipper) menjual produk kepada pelanggan tanpa harus menyimpan stok barang. Sebaliknya, dropshipper bekerja sama dengan pemasok atau produsen yang mengirimkan produk langsung kepada pelanggan atas nama dropshipper. Sistem pelaksanaan sistem dropshipping pada sistem transaksi jual beli online pada praktik jual beli di toko online Syukur Book Store. Sistem dropshipping memiliki fungsi menjualkan barang atau produk milik supplier.

Dalam definisi yang diberikan oleh ulama Hanafiyah, terkandung pemahaman bahwa cara khusus yang dimaksud oleh mereka adalah melalui ijab (pernyataan pembelian dari pembeli) dan kabul (pernyataan penjualan dari penjual), atau dapat juga dilakukan dengan pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga barang-barang seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam hal yang dapat diperdagangkan. Sebab, barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi umat Islam. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, jika jenis

barang seperti itu diperdagangkan, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.³⁹

Dalam sistem dropshipping, dropshipper tidak memiliki produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik orang lain. Sistem yang digunakan oleh para pedagang dan dropshipper ialah transaksi jual beli secara online dengan menggunakan sistem dropshipping. Yang mana dalam proses transaksi ini telah melibatkan dua pihak, yakni pihak supplier sebagai pihak pertama atau sebagai pemilik barang, dan pihak kedua yakni dropshipper ialah seorang perantara dalam menjualkan barang milik supplier ke pembeli. Dropshipper dalam menjualkan barang yang masih dalam bentuk gambar atau katalog.

Definisi lain yang disajikan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah bahwa jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan”. Mereka menekankan kata-kata “milik dan kepemilikan” karena terdapat juga transaksi pertukaran harta yang tidak mengharuskan kepemilikan, seperti dalam kasus sewa-menyewa (*Ijarāh*). Selain itu, menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bai' adalah transaksi jual beli antara barang dan barang, atau pertukaran antara barang dan uang.

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip tentang transaksi jual beli telah dijelaskan dengan jelas. Allah memperbolehkan praktek jual beli namun mengharamkan riba serta segala jenis transaksi jual beli yang mengandung unsur

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media (Jakarta, 2007), hlm 111.

garar. Yaitu ketidakjelasan tentang barang yang diperdagangkan. Konsep garar dapat dibagi menjadi dua kategori:


1. Unsur resiko yang menimbulkan keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian yang mendominasi.
2. Sedangkan yang kedua adalah unsur keraguan yang terkait dengan penipuan atau tindakan curang dari salah satu pihak terhadap pihak lain.

Al-Qur'an sebagai kitab suci dengan tegas melarang semua jenis transaksi bisnis yang melibatkan unsur kecurangan terhadap pihak lain. Yang dapat berupa penipuan, tindakan curang, memperoleh keuntungan secara tidak sah, atau menghadirkan risiko yang menciptakan ketidakpastian dalam bisnis tersebut. *Bai al-Garar* adalah jenis transaksi jual beli yang mengandung unsur resiko yang akan menjadi beban atau menyebabkan kerugian finansial bagi salah satu pihak. *Garar* mengacu pada sesuatu yang belum dapat dipastikan dengan pasti, ada di antara eksistensi dan ketiadaan, dengan kualitas dan kuantitas yang tidak diketahui, atau suatu barang yang tidak dapat diserahkan dengan jelas.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, garar adalah unsur dalam perjanjian yang dilarang. Imam al-Qarafi juga menjelaskan bahwa *Garar* adalah jenis perjanjian yang tidak dapat dipastikan secara pasti apakah perjanjian tersebut akan terlaksana atau tidak. Seperti melakukan jual beli yang melibatkan barang yang masih berada di dalam air (misalnya, ikan di tambak yang belum ditangkap). Pendapat Imam al-Qarafi sejalan dengan pandangan Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang melihat *Garar* sebagai hasil dari ketidakpastian yang timbul dari suatu perjanjian. Ibn Qayyim al-Jawziyah juga menyatakan bahwa

Garar adalah objek perjanjian yang tidak dapat diserahkan dengan jelas, baik objek tersebut ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.⁴⁰


Toko online Syukur Book Store yang menjual banyak buku. Baik berupa novel, ilmu pengetahuan, motivasi dan lain-lainnya. Toko Syukur Book Store telah aktif dan bergabung pada e-commerce shoppe sejak 5 tahun yang lalu. Akun toko online yang terdaftar di e-commerce Shopee telah memiliki 27 pengikut dan meraih rating bintang lima. Adapun kategori yang terdapat dalam katagolog akun toko online Syukur Book Store ini ialah sebagai berikut:⁴¹



Gambar 01. Toko Online Shopee Syukur Book Store

⁴⁰ dkk Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Gema Insan (Jakarta, 2013), hlm 347.

⁴¹ Wawancara bersama Ibu Mardiana Melalui Via Whatsapp Pada Tanggal 31 Mei 2023 Hari Kamis Pukul 15:30 WIB.



Gambar 02. Toko Online Instagram Syukur Book Store

Pertama kali toko online Syukur Book Store ada itu pakai sistem dropshipper. Kemudian di tahun 2020 itu mencoba menjadi supplier dari para dropshipper (reseller). Tahun 2022, kembali menjadi dropshipper karena sudah disibukkan dengan pekerjaan yang lain. Saat toko online Syukur Book Store menjadi supplier, pengiriman terfokuskan pada POS, JNT, dan JNE karena ada penjemputan barang sehingga memudahkan saya untuk pengiriman. Kalau dari supplier lain bisa memilih semua logistik. Biasanya yang dipilih para dropshipper itu Wahana, Lion, dan NCS. Hanya saja NCS lebih lambat. Tapi ada beberapa dropshipper yang

memilih pos karena biasanya 1-2 hari barang sudah sampai. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam praktik jual beli dropship toko online Syukur Book Store ialah:

1. **Pilih Produk:** Tentukan jenis produk yang ingin dijual. Perhatikan tren pasar, minat pelanggan, dan keuntungan potensial saat memilih produk. Pastikan juga produk tersebut tersedia dalam sistem dropship dari pemasok atau produsen.
2. **Cari Pemasok Dropship:** Temukan pemasok atau produsen yang menawarkan layanan dropship untuk produk yang dipilih dropshipper dapat mencari pemasok melalui platform dropship.
3. **Buat Toko Online:** Buat toko online atau platform penjualan seperti Shopify, WooCommerce, atau eBay. Desain toko agar menarik dan mudah digunakan. Unggah foto produk, deskripsi yang menarik, dan tetap perbarui stok secara berkala.
4. **Promosikan Produk:** Gunakan strategi pemasaran online seperti media sosial, iklan Google, atau email marketing untuk mempromosikan produk. Buat konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian calon pelanggan.
5. **Terima Pesanan:** Ketika pelanggan melakukan pembelian melalui toko online yang telah dibuat, terima pesanan dan informasikan kepada pemasok atau produsen. Berikan detail pengiriman dan alamat pelanggan.
6. **Pemasok Mengirimkan Produk:** Setelah menerima pesanan, berikan informasi pengiriman kepada pemasok atau produsen. Pemasok akan mengirim produk langsung kepada pelanggan atas nama drop shipper.

Pastikan untuk mengatur agar paket dikirim tanpa mencantumkan informasi pemasok kepada pelanggan.

7. Layanan Pelanggan: Selama proses ini, tetap komunikatif dengan pelanggan. Berikan informasi pengiriman, jawab pertanyaan pelanggan, dan tanggapi keluhan dengan cepat dan efektif.
8. Pemrosesan Pembayaran: Terima pembayaran dari pelanggan dan lakukan pemrosesan pembayaran sesuai dengan kebijakan toko online. Pastikan telah menangani transaksi secara aman dan andal.
9. Pantau Kinerja: Pantau kinerja toko online, termasuk penjualan, keuntungan, dan umpan balik pelanggan. Gunakan data ini untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Berikut adalah bagan proses penjualan menggunakan skema *dropshipping* yang dilakukan oleh Syukur Book Store :



Figure 1 Bagan Alur Proses Transaksi Dropshipping

Keuntungan dari praktik jual beli dropship online termasuk modal awal yang rendah, tidak perlu menyimpan stok barang, dan fleksibilitas dalam memilih produk yang akan dijual. Namun, penting untuk memilih pemasok yang dapat

diandalkan dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan untuk memastikan kesuksesan bisnis Anda. Di era digital ini, bisnis online telah mengalami perkembangan pesat. Salah satu model bisnis online yang semakin populer adalah dropshipping. Dropshipper adalah seseorang yang menjual produk secara online tanpa harus menyimpan stok barang. Dalam model bisnis ini, dropshipper bekerja sama dengan pemasok atau supplier yang akan mengirimkan barang langsung kepada pelanggan.

Toko online Syukur Book Store, sesuai dengan namanya. Fokus menjualkan buku-buku, Para dropshipper menyukai buku-buku yang murah dan original. Sehingga Toko online Syukur Book Store menjualkan buku-buku sesuai minat para dropshipper dan pelanggan dropshipper. Pada penentuan harga produk yang akan dijual sebagai dropshipper, untuk buku diskon, dropshipper akan mendapatkan laba mulai 5-10 ribu apabila buku yang tidak promo, biasanya untuk dropshipper dapat potongan 10-15% dari harga jual umum.⁴²

Dropshipping menawarkan sejumlah keuntungan bagi para pengusaha online. Terutama bagi mereka yang ingin memulai bisnis tanpa modal besar. Salah satu keuntungan utama adalah bahwa dropshipper tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli stok barang. Mereka hanya perlu memasarkan produk-produk dari supplier, dan setiap kali ada pesanan. Supplier akan mengirimkan barang tersebut kepada pelanggan. Hal ini meminimalisir risiko dari persediaan yang tidak terjual dan biaya penyimpanan yang tinggi.

⁴² Wawancara bersama Ibu Mardiana Melalui Via Whatsapp Pada Tanggal 31 Mei 2023 Hari Kamis Pukul 15:30 WIB.

Selain itu, dropshipping juga memungkinkan para dropshipper untuk menjalankan bisnis mereka dari mana saja. Mereka hanya perlu akses internet dan sebuah platform online untuk memasarkan produk. Ini memberi fleksibilitas yang besar dalam menjalankan bisnis. Para dropshipper dapat bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan saat bepergian. Mereka tidak perlu khawatir tentang logistik pengiriman atau inventaris barang, karena semua itu ditangani oleh supplier.

Namun, meskipun dropshipping menawarkan banyak keuntungan, ada juga beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh para dropshipper. Salah satunya adalah persaingan yang tinggi. Karena model bisnis ini mudah diakses dan memungkinkan siapa saja untuk memulai bisnis online, persaingan di pasar dropshipping dapat sangat sengit. Para dropshipper harus berusaha keras untuk membedakan diri mereka dari pesaing mereka dan menawarkan nilai tambah kepada pelanggan.⁴³

Selain itu, dropshipper juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan supplier mereka. Karena mereka bergantung pada supplier untuk mengirimkan barang kepada pelanggan, penting bagi dropshipper untuk memilih supplier yang dapat diandalkan dan efisien. Dropshipper juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan supplier, menginformasikan pesanan baru dan memastikan bahwa barang dikirim tepat waktu. Dalam upaya untuk berhasil sebagai dropshipper, penting bagi seseorang untuk memiliki pengetahuan tentang pemasaran online, strategi branding, dan manajemen inventaris. Dropshipper juga perlu memahami

⁴³ Mohammad Fadil, *Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Online Kesya and Rafa Shop Jakarta Timur)*, Skripsi, 2008, hlm 282.

tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan pemahaman ini, mereka dapat membuat strategi pemasaran yang efektif dan menarik pelanggan potensial.⁴⁴

Kesimpulannya, dropshipping adalah model bisnis online yang menarik dan menjanjikan bagi para pengusaha yang ingin memulai bisnis tanpa modal besar. Dalam model ini, dropshipper bekerja sama dengan supplier untuk menjual produk secara online tanpa perlu menyimpan stok barang. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan yang tinggi dan menjaga hubungan dengan supplier.

B. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Online Di Syukur Book Store

Salah satu kegiatan bermuamalah yang seringkali dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh seluruh manusia. Akan tetapi banyak orang-orang yang masih belum benar dalam melakukan transaksi jual beli menurut hukum Islam, bahkan bagi orang muslim sekalipun. Banyak dari mereka yang masih belum mengetahui sama sekali mengenai ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh hukum Islam dalam transaksi jual beli atau bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern sekaligus kemajuan teknologi, maka saat ini transaksi

⁴⁴ MPOC, Lia Dwi Jayanti, And Jennifer Brier, "Transaksi Jual Beli Sistem Dropship Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dierra Fashion Solo)," *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, No. 1 (2020): 1–9, [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203%0Ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203%0Ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/).

jual beli dapat dilakukan melalui media sosial, tanpa harus bertemunya antara penjual dan pembeli seperti yang dilakukan di Syukur Book Store.

Jual beli dengan sistem dropship berbeda dengan jual beli biasa. Jika jual beli pada umumnya ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka pada jual beli dropship pertemuan itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan akad yang spesifik dalam jual beli sistem dropship. Selain itu untuk mengetahui hukum fikih mengenai metode transaksi dropship, maka perlu didefinisikan akad dan beberapa pendekatan yang memungkinkan terjadi dalam transaksi dropship, diantara akad dan pendekatan memungkinkan diantaranya :

1. Akad *Samsarah*

Akad *Samsarah* secara etimologi sebagai perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁴⁵ Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (uj'roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Sedangkan *samsarah* secara terminologi adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁴⁶

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi

⁴⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1993), 122.

⁴⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalah),(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁴⁷

Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama. Sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.

Menurut Ibnu Abbas, *samsarah* dibenarkan seperti kata beliau :

Menurut Ibnu Abbas, *samsarah* dibenarkan seperti kata beliau :

بغ هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك

"jualah pakaian ini sekiranya lebih dari sekian, maka untuk anda"

Kata Ibnu Sirrin :

بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بينى وبينك فلا بأس به

"juallah (barang) itu dengan harga sekian, kalau ada untungnya maka untuk anda, atau untuk kita berdua, dan hal ini dibolehkan"

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung : PT al-Maarif,1996),15.

Maka transaksi *dropship* bisa disebut *samsarah* jika memenuhi kriteria berikut:

- a. *dropshipper* berlaku sebagai *simsar* (makelar) yang ia menjadi penengah antara penjual dan pembeli.
- b. Harga jual sesuai kesepakatan antara penjual dan *simsar*. *Simsar* tidak boleh mengubah harga di luar kesepakatan.
- c. Komisi dari penjual haruslah komisi yang *fixed*, bukan berupa persentase dari harga barang.

Jika transaksi *dropship* memenuhi syarat ini maka diperbolehkan.

2. Akad *Salam*

Secara *etimologis* *salam* atau *salaf* berarti pesanan. Secara *terminologis* para ulama mendefinisikannya dengan: “menjual suatu barang yang menyerahkan ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.⁴⁸

Untuk hal ini para *fuqaha* (ahli hukum Islam) menamainya dengan *al-mahawi'ij* yang artinya “barang mendesak”, sebab dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada di tempat, sementara itu kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.⁴⁹ Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan

⁴⁸ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 100.

⁴⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 11

sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak di awal persetujuan atau kesepakatan.

Dengan penjelasan ini, maka bisa kita lihat bahwa *dropship* bisa dikategorikan sebagai akad *salam*. *Dropshipper* sebagai *musallim*, sedangkan barangnya sebagai *musallam fihi*, dan dalam *dropship* *dropshipper* menyebutkan sifat-sifat dari barang. Namun syarat-syarat agar *dropship* bisa dianggap sebagai akad *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Disebutkan sifat-sifat barang secara rinci, jenis dan ukurannya
- b. Pembayaran harus kontan di muka.
- c. Harus disebutkan tempo batas akhir penyerahan barang
- d. Barang bukan berupa aset pasif

3. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah secara *etimologis* adalah *tawkil*, yaitu menyerahkan/mewakilkkan dan menjaga. Makna *wakalah* secara *terminologis* adalah mewakilkkan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak *tasarruf* kepada orang yang juga memiliki hak *tasarruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkkan. Diantara dalil bolehnya *wakalah* dalam jual beli, firman Allah Ta'ala dalam surat al Kahfi ayat 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”

Dan ulama ijma akan bolehnya *wakalah* dalam jual beli. Dan dibolehkan adanya *ujrah* dari *wakalah* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sehingga, transaksi *dropship* bisa disebut sebagai *wakalah* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) *Dropshipper* adalah orang yang mewakili penjual, telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi
- b.) *Dropshipper* tidak menentukan harga dan kebijakan terkait barang kecuali atas izin penjual
- c.) *Dropshipper* bersedia mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.

4. Akad Murabahah

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab, dari kata *ar-ribhu* yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut terminologis *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.⁵⁰

Menurut ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *murabahah* adalah menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mendefinisikannya adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Tim Counterpart Bank Muamalat, “Fiqh Muamalah Perbankan Syari’ah”, (Jakarta : PT. Bank Muamalah Perbankan Syari’ah”, 1999), 134

oleh penjual dan pembeli. Untuk adanya “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Diantara dalil bolehnya *murabahah* dalam jual beli, firman Allah Ta’ala dalam surat an-Nisa ayat 29 yaitu “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Murabahah pada hakikatnya adalah jual beli amanah (berdasarkan kepercayaan) dan transparan, karena pihak pembeli mempercayai perkataan pihak penjual tentang harga perolehan (pokok) suatu barang yang menjadi obyek jual beli tanpa ada bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Dengan demikian, transaksi *dropship* bisa dianggap *murabahah* jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) *Dropshipper* dan pembeli sama-sama tahu harga awal barang
- b.) *Dropshipper* dan pembeli sama-sama tahu besar keuntungan yang diambil *dropshipper*
- c.) Harus ada serah -terima barang dulu antara pemilik barang dengan *dropshipper*

Yang model jual beli seperti ini sering disebut *al murabahah lil amir bisy syira'*. Dan jika syarat-syarat ini terpenuhi maka menjadi transaksi *dropship* yang dibolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli *dropship* toko online Syukur Book Store ialah: Pilih Produk, Mencari Pemasok Dropship, Membuat Toko Online, Mempromosikan Produk, Menerima Pesanan, Pemasok Mengirimkan Produk, Layanan Pelanggan, Pemrosesan Pembayaran dan Pemantauan Terhadap Kinerja. Keuntungan dari praktik jual beli dropship online termasuk modal awal yang rendah. Tidak perlu menyimpan stok barang, dan fleksibilitas dalam memilih produk yang akan dijual. Namun, penting untuk memilih pemasok yang dapat diandalkan dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan untuk memastikan kesuksesan bisnis.
2. Islam kaya akan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kemaslahatan manusia. Dalam hal muamalah juga terdapat kaidah :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان

والتحريم

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam fikih muamalah *dropship* bisa dimasukkan beberapa pendekatan akad yang sesuai denganya, diantaranya adalah akad *samsarah, salam, wakalah bil ujah, dan murabahah*.

B. Saran

1. Dropshipper seharusnya berperilaku jujur terhadap calon pembeli dengan cara memberi informasi yang jujur dan sebenarnya. Karena hal yang merugikan calon pembeli mendapat konsekuensi, salah satunya tidak mendapat kepercayaan lagi dari pembeli.
2. Untuk pembeli yang akan melakukan pembelian dengan sistem *dropshipping* sebaiknya menggali informasi sejelas-jelasnya terhadap spesifikasi barang yang ditawarkan penjual dan memahami jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak penjual. Hal tersebut guna menghindarkan dari resiko yang dapat merugikan karena ketidakjujuran pihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sovi N U R. “Transaksi Dropshipping Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Sistem Di Toko Batik Negri.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Akbar, Muh., and Institut. “Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam Muh . Akbar Pendahuluan Aktifitas Jual-Beli Sudah Dikenal Sejak Zaman Sebelum Kelahiran Muhammad Ke Dunia Ini . Masyarakat Jahiliyah Adalah Merupakan Masyarakat Yang Dikenal Dengan Bisnisnya (Berdagang /.” *Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020).
- Asqalani, dkk. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Gema Insan. Jakarta, 2013.
- Arikunto, Huharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cip. Jakarta, 2002.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitiab Hukum*. Rineka Cip. Jakarta, 2001.
- Asikin, Amiriddindan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Gr. Jakarta, 2004.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*. Kencana. Jakarta, 2007.
- Emzir. *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Raja G. Jakarta, 2010.
- Fachrudin, Fachri. “Filosofsi Laba Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah Dan Ekonomi Konvensional.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 06 (2017): 275–92.
- “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli Salam,” 2000.

- Haroen, Nasrun. *Fiqih Mu'amalah*. Gaya Media. Jakarta, 2007.
- Hasbiyallah. *Panduan Memahami Seluk Beluk Muamalah*. Desa Pusta. Temanggung, 2014.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*,. PT. Remaja. (Bandung, 2018).
- Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. UPI. Jakarta, 2007.
- Mohammad Fadil. "Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Online Kesya and Rafa Shop Jakarta Timur)," 2008, 282.
- MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier. "Transaksi Jual Beli Sistem Dropship Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dierra Fashion Solo)." *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.
- Muamarah, Hanik Susilawati. "Aspek Pajak Dalam Skema Penjualan Dengan Dropship." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 1, no. 1 (2017): 1–11. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.169>.
- Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Edited by UPP AMP YKPN. Yogyakarta, 2020.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Edited by Amzah. Jakarta, 2019.
- Nasution, S. *Metode Resech*. Bumi Aksar. Jakarta, 2001.
- Nurdin, Ridwab. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*. Pena Banda. Aceh, 2014.
- Qayyim, Al Hafid Ibnu, and Eko Kurniawanto. "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Syariah." *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 7, no. 2 (2019): 56–72. <https://doi.org/10.24903/je.v7i2.446>.
- Rizka, Alfa, and N U R Lalea. "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Toko Online We Skincare Purwokerto) Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syari ' Ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto." STAIN Purwokerto, 2015.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Al-Sunnah*. Dar al-Fik. Beirut, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. UPI. Jakarta, 2013.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung. ALFABETA, CV, 2013. https://issuu.com/pustakakampus/docs/_sugiyono_metode_penelitian_kuantitatif_kualitatif.
- Sutrimo, Muhammad. "Muhammad Sutrimo, Skripsi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Return Di Toko Batik Tiga Negeri (Pekalongan , 2014).," 2014.
- Tanjung, Muhammad Juanri. "Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii),” 2021.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35950>.

Tarmizi, Erwandi, Dan Muhammad, and Maulana Hamzah. “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 1 (2021): 103–13.

Triyawan, Andi, and Suthorik Eri Nugroho. “Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam.” *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2018): 1.

Zuali, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Terj Abdul Hayyi, Jilid 5*. Gema Insan. Depok, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bolehkah Anda menjelaskan apa itu sistem dropshipper dan bagaimana cara kerjanya?

Sistem dropshipper itu sistem penjualan yang dilakukan tanpa melakukan penyetokan barang. Cara kerjanya, setiap ada pembelian melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada supplier yang relevan

Bagaimana Anda terlibat dalam sistem dropshipper? Apakah Anda merupakan dropshipper, pemasok produk, atau pemilik platform dropshipping?

Pertama kali SBS ada itu pakai sistem dropshipper Kemudian di tahun 2020 itu mencoba menjadi supplier dari para dropshipper (reseller) Tahun 2022, kembali dropshipper karena sudah disibukkan dengan pekerjaan yang lain.

2. Apa keuntungan atau manfaat utama dalam menggunakan sistem dropshipper?

Manfaatnya, bisa berjualan tanpa ribet menyetok barang Alias tinggal posting, tapi dapat laba.

3. Apakah ada risiko atau tantangan yang Anda hadapi sebagai dropshipper? Jika ya, bisakah Anda menyebutkan contoh dan bagaimana Anda mengatasinya?

Kekurangannya harus sabar menunggu balasan dari supplier terkait stok barang Dan pengiriman resi pengirimannya..

Beberapa supplier ada yang tidak menggunakan nama dropshipper saat mengirim, sehingga ada kemungkinan pelanggan melakukan pemesanan ulang langsung

kepada supplier. Saat SBS menjadi supplier, nama pengirim menggunakan nama dropshipper.

Solusinya, Kalau saya biasanya komplain ke supplier, kenapa tidak dicantumkan nama saya atau dropshipper saya sbg pengirim.

Ada yang lupa dan saya ngasih pengertian ke beberapa dropshipper atau pelanggan.

Ada juga yang membuat peraturan paten. Nama pengirim tetap SBS (tidak bisa diganti nama dropshipper SBS) karena akan merusak data. Ini tentu saya memberikan pengertian di awal. Tapi sekarang para dropshipper sudah paham karena sudah meyakini kalau memang rezekinya tidak akan tertukar ataupun nyasar.

4. Bagaimana Anda memilih produk apa yang akan Anda jual sebagai dropshipper?

Apa faktor-faktor yang Anda pertimbangkan dalam memilih produk tersebut?

SBS, sesuai dengan namanya. Fokus menjualkan buku-buku, Para dropshipper menyukai buku-buku yang murah dan original. Sehingga SBS menjualkan buku-buku sesuai minat para dropshipper dan pelanggan dropshipper

5. Bagaimana Anda menentukan harga produk yang akan dijual sebagai dropshipper?

Apakah ada aturan atau pedoman khusus yang Anda ikuti?

Kalau buku diskon, biasanya untuk dropshipper akan mendapatkan laba mulai 5-10 ribu Kalau buku yang tidak promo, biasanya untuk dropshipper dapat potongan 10-15% dari harga jual umum

6. Bagaimana Anda mengelola proses pengiriman produk kepada pelanggan sebagai dropshipper? Apakah Anda bekerja sama dengan pihak logistik atau menggunakan layanan pengiriman lainnya?

Saat SBS menjadi supplier, pengiriman terfokuskan pada POS, JNT, dan JNE karena ada penjemputan barang sehingga memudahkan saya untuk pengiriman. Kalau dari supplier lain bisa memilih semua logistik. Biasanya yang dipilih para dropshipper itu Wahana, Lion, dan NCS. Hanya saja NCS lebih lambat. Tapi ada beberapa dropshipper yang memilih pos karena biasanya 1-2 hari barang sudah sampe

7. Bagaimana Anda berinteraksi dengan pelanggan sebagai dropshipper? Apakah Anda bertanggung jawab atas pertanyaan, keluhan, atau pengembalian produk?

Interaksi dengan para dropshipper dilakukan dengan komunikasi yang nyaman. SBS bertanggung jawab penuh atas keluhan yang dirasakan oleh para pelanggan. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada permasalahan atau keluhan apapun dari para pelanggan

Apakah Anda memiliki tips atau strategi khusus dalam menjalankan sistem dropshipper yang sukses?

Sering-sering berpromosi untuk mengenalkan kepada publik supaya tahu bahwa kita berjualan barang tsb. Harus peka dalam membaca kebutuhan para pelanggan.

Mereka kira-kira membutuhkan bacaan bertema apa

8. Apakah Anda melihat sistem dropshipper sebagai model bisnis jangka panjang atau hanya sebagai sumber penghasilan sampingan? Mengapa?

Kalau saya menggunakan SBS ini untuk jangka panjang karena penghasilannya lumayan, apalagi keuangan SBS sudah teratur.

9. apakah di SBS ini penjualan dropshippingnya menggunakan sistem penjualan menurut syariat islam(muamalah)

Alhamdulillah selama ini tidak ada unsur riba dan tidak merugikan salah satu pihak. Akadnya pun juga sesuai dengan kesepakatan dan detail produk yang ada. Setelah pembeli mengirim uang, barang akan dikirim dan diberi resi

- Bagaimana Anda memahami praktik dropship online dalam konteks fikih muamalah?

10. Menurut pemahaman Anda, apakah praktik dropship online sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam?

Sudah sesuai

11. Bagaimana pandangan Anda mengenai tanggung jawab seorang dropshipper dalam hal kualitas produk dan keamanan konsumen, berdasarkan perspektif fikih muamalah?

Para supplier sudah memberikan deskripsi sesuai kondisi buku yang ready. Ada kualitas ada harga. Saya sudah menekankan kepada para dropshipper SBS bahwa semua buku yang dijual di SBS adalah original bukan KW (replik) Kalau ada harga miring, berarti stok lama alias cuci gudang. Semakin ndlosor harga maka kualitas buku juga semakin turun. Biasanya yang terjadi buku agak menguning, tapi tidak semuanya. Kalau ada yang menguning atau robek plastiknya, supplier akan mengabari saya bahwa kondisi buku sedang tidak baik. Nanti akan diminta konfirmasi kesediaanya. Masih mau beli atau tidak. Keamanan dalam pengiriman, SBS mengirimkan resi kepada para dropshipper untuk diberikan kepada para pembeli. Jika ada pembeli yang kesusahan cek resi, bisa menghubungi SBS untuk

dibantu pengecekan kiriman barang. Nanti akan dikirimkan bukti screenshot pelacakannya

12. Apakah ada persyaratan atau batasan tertentu dalam fikih muamalah yang harus Anda penuhi sebagai seorang dropshipper? Mempertahankan kerjasama antara SBS dengan supplier, supaya buku-buku yang akan dijualan jelas berasal dari mana dan sudah terjalin ijin satu sama lain untuk berjualan Menjaga kualitas dan kuantitas SBS dalam penjualan buku
13. Bagaimana Anda memandang peran dan tanggung jawab Anda dalam transaksi jual beli sebagai dropshipper, berdasarkan pandangan fikih muamalah?
14. Apakah Anda pernah menghadapi dilema etika dalam menjalankan praktik dropship online? Jika ya, bagaimana Anda menyelesaikannya berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah?
15. Bagaimana Anda mengatur keuntungan dan pembagian hasil dalam praktik dropship online, dengan mempertimbangkan pandangan fikih muamalah?
16. Apakah Anda meyakini bahwa menetapkan harga produk yang lebih tinggi dari harga aslinya sebagai dropshipper merupakan tindakan yang sesuai dengan fikih muamalah? Mengapa atau mengapa tidak?
17. Apakah Anda memiliki panduan atau nasihat dari perspektif fikih muamalah yang dapat Anda berikan kepada dropshipper lain dalam menjalankan bisnis online?
18. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa praktik dropship online bertentangan dengan nilai-nilai agama, khususnya dalam fikih muamalah?